

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan *maqâshid syari'ah*. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Al-Buthi, undang-undang tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagai dasar tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum karena bertujuan memenuhi kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Bahwa masyarakat Samin Klopoduwur menerima dan menjalankan peraturan pengelolaan hutan, sehingga masyarakat Samin Klopoduwur ikut serta berpartisipasi bersama Perum Perhutani menjalankan Proses pengelolaan hutan.
3. Respon masyarakat Samin terhadap peraturan pengelolaan hutan , pertama adalah menerima dan menjalankan, hal tersebut dalam perspektif Hukum Islam adalah suatu tindakan mentaati pemerintah (*ulul amri*), dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap warga negara. Karena masyarakat Samin adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia jadi warga Samin wajib mentaati dan patuh

terhadap pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dalam Q.S An-Nisa' ayat 59. Kedua, menolak dan melakukan tindakan pengambilan (menebang) kayu jati di hutan selama tidak menimbulkan kerusakan hutan. Dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, begitu pula *had* sebagaimana sanksi pencurian dalam Hukum Islam tidak dapat dijatuhkan kepada mereka, karena pohon yang diambil (ditebang) merupakan harta *syubhat* . Ketiga, perlawanan masyarakat atas konflik tanah yang diklaim oleh Perhutani dengan cara menggunakan strategi menduduki tanah konflik tersebut dengan mendirikan rumah dan menanam tanaman pada sebagian tanah konflik. Tindakan perlawanan tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam selama dilakukan dengan cara damai (*maslahat*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*madharat*).

B. Rekomendasi

Didasari respon masyarakat Samin terhadap peraturan pengelolaan hutan yang beragam, merupakan teguran terhadap kinerja pemerintah yang dalam hal ini merupakan Perum Perhutani. Pengelolaan hutan yang ada sekarang belumlah mencapai pada kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Samin Klopoduwur yang berada di sekitar kawasan hutan Klopoduwur, karena masyarakat Samin Klopoduwur hidup miskin dan jauh dari kesejahteraan.

Demikianlah penelitian yang peneliti lakukan, harapan peneliti selanjutnya, adanya peneliti selanjutnya yang menyempurnakan penelitian ini, karena penelitian yang peneliti lakukan tentunya banyak sekali kekeliruan dalam pemahaman dan sangat jauh dari kesempurnaan.